



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047353.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-KHAWARIZMI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIDA, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDA, S.H., M.KN., tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KHAWARIZMI disingkat A-K tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120232100171 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-KHAWARIZMI disingkat A-K;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-KHAWARIZMI disingkat A-K
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDA, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051569.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Maret 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XII/ ~~387~~ -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUNDA LESTARI

Jl.Telkom Tajurhalang RT.03 RW.04 Desa Tajurhalang
KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BUNDA LESTARI** yang berlokasi di **Jl.Telkom Tajurhalang RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BUNDA LESTARI** yang berlokasi di **Jl.Telkom Tajurhalang RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala pengimpungan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain tanpa terlebih dahulu apupun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 20-12-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



Drs. H. RUSTANDI, M.Si

Pembina
NP 196303161986031016

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan

Disampaikan Kepada: Kepala Dinas Pendidikan